



Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Enjeli

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Khairina Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: enjelipsa@gmail.com

Abstract. *Research conducted to find out how the strategy implemented by PT. Bank SUMUT Medan Ringroad Sharia Branch Office in facing problematic financing problems from the bank's customers. The research conducted by researchers is qualitative research. With the literature approach method in collecting secondary data. Meanwhile, the primary data collected was obtained through field methods. Where the primary data was collected through interviews and also direct observation of the object of research, namely PT. Bank SUMUT Medan Ringroad Sharia Branch Office. From the research conducted, it can be concluded that in an effort to handle problematic financing, PT. Bank SUMUT Medan Ringroad Sharia Branch Office carries out several strategies, including: 1) Rescheduling; 2) Reconditioning requirements; 3) Restructuring; 4) Settlement through guarantee; 5) Write off.*

Keywords: *Shariah Bank; Strategy; Problematic Financing*

Abstrak. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad dalam menghadapi masalah pembiayaan bermasalah dari nasabah bank tersebut. Penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian kualitatif. Dengan metode pendekatan kepustakaan dalam pengumpulan data sekundernya. Sedangkan data primer yang dikumpulkan didapatkan melalui metode lapangan. Dimana data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan juga observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah, PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad melakukan beberapa strategi, diantaranya: 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*); 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*); 3) Pentaan kembali (*restructuring*); 4) Penyelesaian melalui jaminan; 5) hapus buku dan hapus tagih (*write off*).

Kata kunci: Bank Syariah; Strategi; Pembiayaan Bermasalah

LATAR BELAKANG

Dalam konteks ekonomi global, sektor perbankan syariah telah memainkan peran krusial dalam menyediakan alternatif finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah, dengan fondasi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian, telah menjadi pilihan utama bagi individu dan entitas yang mengutamakan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.

Received November 30, 2023; Revised Desember 28, 2023; Januari 2, 2024

*Corresponding author, e-mail address

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan perubahan dinamis dalam panorama keuangan, bank syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan yang berkembang pesat. Keunikan bank syariah terletak pada prinsip-prinsip yang mendasarinya, yang mencakup keadilan, kehati-hatian, transparansi, dan larangan atas riba serta kegiatan haram lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Bank syariah, sebagai komponen penting dalam sistem keuangan global, menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah, atau nonperforming financing (NPF), merupakan aset yang tidak mampu menghasilkan pendapatan atau tidak memberikan pengembalian yang diharapkan, sering kali karena keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di banyak negara. Namun, dengan pertumbuhan ini juga datang risiko yang lebih besar terkait dengan pembiayaan bermasalah. Tantangan ini diperparah oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan iklim bisnis, serta dampak pandemi global yang menyebabkan tekanan ekonomi yang tidak terduga.

Pandemi global yang tidak terduga, perubahan kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan faktor-faktor lainnya telah memberikan tekanan tambahan pada portofolio pembiayaan bank syariah. Akibatnya, pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting bagi kelangsungan operasional bank syariah.

Tantangan ini semakin diperparah oleh kondisi ekonomi global yang fluktuatif, dampak pandemi, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, strategi penanganan pembiayaan bermasalah menjadi esensial bagi bank syariah dalam menjaga stabilitasnya serta memastikan kelangsungan usahanya.

Pembiayaan bermasalah dapat menjadi beban yang sangat berat bagi bank syariah. Tidak hanya dapat mengancam stabilitas keuangan dan reputasi lembaga, tetapi juga berpotensi mengganggu kesinambungan operasional dan pertumbuhan sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

Lingkungan yang kompleks ini menuntut bank syariah untuk mengadopsi pendekatan yang cermat dan terencana dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus-kasus nonperforming (NPF), tetapi juga mempertimbangkan upaya preventif yang dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga tersebut. Pendekatan yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus individual, tetapi juga melibatkan upaya preventif, pengelolaan risiko yang efektif, serta peningkatan sistem manajemen yang meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Dalam konteks ini, memahami dengan mendalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah menjadi krusial. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan risiko yang terlibat, upaya bersama dalam mengembangkan solusi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan syariah di masa depan.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi

Strategi merupakan rencana terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi yang kompleks atau tidak pasti. Strategi diterapkan di berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, militer, dan pribadi. Strategi adalah upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju (V, 2021). Strategi dapat didefinisikan sebagai rencana yang cermat tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan jangka panjang. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari strategi diantaranya:

1) Strategi Pemasaran

Rencana pemasaran yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu yang memberikan pedoman untuk kegiatan yang dilakukan.

2) Strategi Manajemen

Menjumlah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan.

3) Strategi Perusahaan

Membuat misi perusahaan, menetapkan tujuan organisasi dengan menggabungkan kekuatan internal dan eksternal, membuat kebijakan, dan membagi sumber daya.

Secara umum, strategi digunakan untuk mencapai tujuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis dan organisasi.

B. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah harus mematuhi prinsip keadilan dan tidak boleh memberikan bunga. Segala bentuk pembiayaan di bank syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya. Bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, seperti pengelolaan dananya yang berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Alquran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Produk perbankan yang ditawarkan antara lainnya adalah Tabungan Syariah, Kartu Syariah, KPR Syariah, KTA Syariah, Bancassurance Syariah, Wakaf, hingga Treasury Syariah (BANK MEGA SYARIAH, 2023).

Bank syariah terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank syariah umum memiliki fungsi dasar yang sama dengan bank umum konvensional, sementara BPRS fokus pada pembiayaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, proses pembiayaan di bank syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan segala bentuk pembiayaan harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia memiliki peringkat kredit jangka panjang 'BB+' dengan prospek stabil (Fitch Ratings, 2023).

C. Pembiayaan

Pembiayaan syariah adalah proses pemberian dana kepada pelanggan dengan mengikuti prinsip syariah Islam. Bank syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan syarat Islam. Berikut ini adalah beberapa jenis pembiayaan syariah yang umum ditemukan:

- 1) Pembiayaan modal belanja: Pembiayaan ini digunakan untuk membantu pelanggan memperluas modal belanja, baik untuk kebutuhan sehari-hari atau investasi.
- 2) Pembiayaan investasi: Pembiayaan ini digunakan untuk membantu pelanggan meminvestasikan keuangan mereka dalam berbagai peluang bisnis atau akses yang sah.
- 3) Pembiayaan proyek: Pembiayaan ini digunakan untuk membantu pelanggan memfinansir proyek-proyek infrastruktur, industri, atau perusahaan lainnya.
- 4) Pembiayaan rumah sakit: Pembiayaan ini digunakan untuk membantu pelanggan membangun rumah sakit atau melakukan renovasi pada rumah sakit yang ada.
- 5) Pembiayaan pesan-pesan: Pembiayaan ini digunakan untuk membantu pelanggan membayar pesan-pesan seperti mobil, otomotif, atau peralatan rumah tangga (Maybank Finance, Tim, 2022)

Pembiayaan syariah memiliki beberapa perbedaan dengan pembiayaan konvensional, seperti penggunaan akad dan prinsip bagi hasil baik itu kondisi usaha yang dibiayai untung maupun rugi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selain itu, pada bank syariah, pembiayaan lebih berfokus pada kegiatan usaha dan pengembangan nasional, sementara pada bank konvensional, lebih mengarah pada profit oriented (Bank Sinarmas Syariah, 2021).

D. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah mungkin terjadi karena beberapa alasan, seperti keterlambatan bayar, tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, atau tidak menepati jadwal angsuran (Wahyudi, 2013). Beberapa gejala yang mungkin muncul bersamaan pembiayaan bermasalah meliputi:

- 1) Penurunan saldo nasabah membayar angsuran
- 2) Tidak memenuhi persyaratan akad
- 3) Tidak membayar angsuran atau bagi hasil
- 4) Mengalami keterlambatan dalam pembayaran

Pembiayaan bermasalah memiliki beberapa dampak negatif bagi bank syariah dan nasabah. Bank syariah mungkin mengalami kehilangan keuangan akibat pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan, sementara nasabah mungkin mengalami masalah kredit yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan. Penting untuk mencegah pembiayaan bermasalah, bank syariah harus meneliti tindakan pembiayaan dengan baik, seperti memastikan persyaratan akad, memantau mutasi rekening koran nasabah, dan melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah (Devi, 2019). Selain itu, bank syariah juga perlu menjaga transparansi dan berhati-hati dalam penilaian kualitas pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Adapun dalam penyelesaian artikel ini, penulis menggabungkan beberapa metode yang diantaranya yaitu pertama penelitian kepustakaan, yang mata data yang diperoleh bersumber dari literatur yang membahas tentang pembiayaan bermasalah sebagai bahan teoritisnya yang kemudian dijadikan sebagai data sekunder. Metode penelitian yang digunakan selanjutnya untuk mengumpulkan data primer yaitu penelitian lapangan. Dimana

penelitian lapangan dilakukan dengan terjun secara langsung dengan objek penelitian yaitu PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan) objek yang diteliti secara langsung. Kemudian teknik selanjutnya yaitu menggunakan teknik wawancara dalam mengambil datanya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang dan bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perusahaan

Bank Sumut, sebelumnya dikenal sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU), didirikan pada tanggal 4 November 1961 oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. Bank Sumut diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 1965. Pada tanggal 16 April 1999, ia kembali diubah menjadi Perseroan Terbatas. Bank Sumut berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada, termasuk mendirikan Unit Usaha Syariah, sebagai bank yang memiliki visi untuk menjadi bank andalan untuk membantu pertumbuhan perekonomian dan pembanunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sejak UU No.10 tahun 1998, yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, ide untuk mendirikan divisi usaha syariah telah berkembang cukup lama di kalangan pihak berwenang Bank Sumut, terutama direksi dan komisaris. Berdasarkan komitmennya terhadap pengembangan layanan syariah, Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah pada tanggal 4 November 2004.

PT Bank Sumut membuka kantor cabang syariah pertamanya di Medan pada tanggal 4 November 2004. Ini dimulai setelah UU Nomor 10 tahun 1998, yang memungkinkan bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Selain itu, pendirian Unit Usaha Syariah didasarkan pada kepercayaan religius masyarakat Sumatera Utara, terutama umat Islam yang semakin menyadari pentingnya menerapkan ajaran agamanya di setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.

B. Fenomena

Pembiayaan bermasalah adalah situasi di mana pihak yang meminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Nasabah Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad mengalami penurunan pendapatan bisnis antara tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat dari ketidak stabilan ekonomi Indonesia. COVID-19 yang sangat bermanfaat. Selain itu, para nasabah Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah medan Ringroad mengalami dampak negatif, terutama pada sektor ekonomi.

Kondisi di atas menyebabkan banyak nasabah, terutama yang memiliki pembiayaan KPR, mengalami pembiayaan bermasalah baik dari skala kecil sampai skala besar, baik dari waktu yang singkat sampai waktu yang lama. Banyak nasabah menunggak angsuran setiap bulan, bahkan mungkin menunggak selama berbulan-bulan. Petugas biasanya menagih angsuran dan tunggakan melalui telepon atau datang langsung ke lokasi untuk menagihnya.

Selain itu, ada beberapa masalah yang terjadi pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Rinroad yang telah ditemui peneliti, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami kesulitan sehingga terjadi keterlambatan dalam upaya pembayaran angsuran yang nasabah miliki.
- 2) Jaminan tidak siap, dimana aktivitas dalam melakukan jual beli terhalang atau terhambat dikarenakan adanya sengketa oleh pemilik yang sebelumnya dengan penjual.
- 3) Meningkatkan biaya, dimana biaya yang diberlakukan sering kali berubah sewaktu-waktu akibat dari adanya regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad mengalami fenomena masalah pembiayaan pada tahun 2020-2021 karena pandemi COVID-19. Petugas dapat merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah. Di Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad, pembiayaan KPR adalah produk pembiayaan yang paling banyak mengalami masalah karena ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

C. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Sebuah lembaga keuangan, seperti bank pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, tidak menganggapnya sebagai hal yang tidak menyenangkan untuk didengar. Penulis percaya bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal ini karena itu adalah salah satu risiko yang tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi. Oleh karena itu, yang sangat penting saat ini adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut. Faktor kebijakan dapat menjadi penyebab pembiayaan bermasalah; kebijakan juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, meskipun kebijakan tersebut hanya dilonggarkan (Sudarsono, 2004).

Semua orang tahu bahwa dalam proses pengajuan dan penyetujuan pembiayaan, baik nasabah maupun bank, perlu banyak pertimbangan dan analisis yang hati-hati. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan lancar dan tidak ada masalah di akhir periode pembiayaan.

Adapun menurut Arifin (2006) penyebab dari pembiayaan yang bermasalah dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Faktor Internal

Dalam perusahaan sendiri, faktor internal ada, dan manajemen adalah yang paling penting. Beberapa hal dapat menunjukkan masalah keuangan perusahaan yang disebabkan oleh manajemen, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang buruk, pengawasan yang buruk terhadap biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang tidak tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan kurangnya permodalan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal termasuk hal-hal yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan, seperti bencana alam, konflik, dan kemajuan teknologi (Arifin, 2006).

D. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Di sini, penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang digunakan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menggambarkan upaya dan tindakan yang dilakukan lembaga keuangan untuk mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa

DSN-MUI terkait penyelesaian masalah piutang. Untuk menyelesaikan utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah dengan prinsip syariah, restrukturisasi digunakan, antara lain:

1) Penjadwal Kembali (*rescheduling*)

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, penjadwalan kembali, juga dikenal sebagai *rescheduling*, mengacu pada perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran untuk pembiayaan yang mengalami masalah. Ini dapat mencakup perubahan waktu atau jadwal pembayaran kewajiban nasabah, tanpa perpanjangan pembiayaan itu sendiri. Untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang memiliki prospek untuk memulihkan usahanya dan menunjukkan itikad baik, *scheduling* dapat dilakukan. *Rescheduling* juga dapat berarti menjadwalkan ulang pembayaran untuk mengurangi biaya atau memperpanjang waktu pelunasan utang. *Rescheduling* dalam pembiayaan syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan peraturan yuridis. Bank melakukan *rescheduling* sebagai salah satu upaya restrukturisasi pembiayaan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah (Nasution & Rokan, 2021).

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, persyaratan kembali, juga dikenal sebagai *reconditioning*, mengacu pada penataan ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Ini termasuk mengubah syarat-syarat pembiayaan, seperti jumlah angsuran, jadwal pembayaran, atau jangka waktu pembayaran, untuk mengurangi beban yang ditanggung konsumen. Persyaratan kembali juga dapat melibatkan potongan, asalkan tidak meningkatkan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Persyaratan kembali dalam pembiayaan syariah juga harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan persyaratan yuridis. Lembaga keuangan melakukan restrukturisasi pembiayaan melalui persyaratan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah (Khairiyah, 2022).

3) Pentaan Kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi kredit, juga dikenal sebagai penataan kembali, adalah upaya untuk menyelesaikan masalah pembiayaan dengan mengubah akad pembiayaan, seperti dari murabahah ke *ijarah muḍhārabah* atau *mushārahah*. Dalam konteks ekonomi Islam, restrukturisasi kredit sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan bank (BFI, 2022).

"Restructuring" dalam konteks keuangan atau bisnis merujuk pada proses perubahan signifikan dalam struktur keuangan, operasional, atau organisasi suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi non-profit, atau individu. Proses restrukturisasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah keuangan, meningkatkan efisiensi, atau menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau keuangan.

Proses restrukturisasi biasanya dilakukan ketika sebuah entitas mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, seperti masalah likuiditas, penurunan penjualan yang tajam, atau masalah utang yang besar. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan entitas tersebut untuk bertahan atau bahkan berkembang di masa depan dengan kondisi yang lebih baik.

4) Penyelesaian Melalui Jaminan

Bank dapat menggunakan penyelesaian melalui jaminan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan menggunakan jaminan pemijam. Salah satu cara penyelesaian melalui jaminan adalah melalui lelang jaminan. Jika seorang pemijam tidak dapat membayar hutang mereka, bank dapat melakukan lelang terhadap jaminan yang telah diberikan oleh pemijam sebagai upaya untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh dana yang telah diberikan (Rustam, 2021)

5) Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Bank membuat keputusan untuk menghapus pembiayaan yang tidak mampu dikumpulkan, seperti kredit macet atau NPL, yang dikenal sebagai "hapus buku" (Yoga, 2017). Hapus buku dilakukan dengan tujuan meningkatkan neraca perkreditan bank dan mengurangi risiko penurunan pendapatan (Wicaksono, 2020).

Hapus Buku bukan berarti utang atau kerugian dihilangkan secara fisik atau secara hukum tidak ada lagi. Ini lebih merupakan tindakan pencatatan di buku catatan keuangan untuk mengakui bahwa jumlah tertentu dari utang atau nilai aset tidak akan dapat direalisasikan atau dipulihkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank tidak menganggap pembiayaan bermasalah atau macet sebagai hal yang tidak menyenangkan untuk dibicarakan. Penulis percaya bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal ini karena itu adalah salah satu risiko yang tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi. Oleh karena itu, pendekatan yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengatasi masalah ini. Selain faktor kebijakan yang kadang-kadang tidak jelas, penyebab pembiayaan yang bermasalah juga adalah nasabah. Dari kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad menghadapi masalah pembiayaan karena pandemi COVID-19. Tetapi, para karyawan dapat mengatasi serta meminimalisir akan terjadinya pembiayaan yang bermasalah dengan melakukan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*).
- 3) Pentaan kembali (*restructuring*).
- 4) Penyelesaian melalui jaminan.
- 5) Hapus buku dan hapus tagih (*write off*).

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- BANK MEGA SYARIAH, T. (2023, March 02). *Pahami Apa Itu Bank Syariah, Ciri, Fungsi, dan Produknya*. Retrieved October 22, 2023, from Bank Mega Syariah: <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>
- Bank Sinarmas Syariah. (2021, - -). *Apa Perbedaan Pembiayaan Syariah dengan Kredit Pada Bank Konvensional*. Retrieved October 23, 2023, from Bank Sinarmas Syariah: <https://www.banksyariahsinarmas.com/bantuan/umum/perbedaan-pembiayaan-syariah-konvensional>

- BFI, A. (2022, April 19). *Apa Itu Restrukturisasi Kredit? Simak Definisi, Jenis, dan Syaratnya*. Retrieved November 3, 2023, from BFI Finance: <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya>
- Devi, N. (2019). *Analisis Penerapan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya)*. *UMSurabaya Repository*, 46-47.
- Fitch Ratings, T. (2023, February 27). *Fitch Assigns Bank Syariah Indonesia Long-Term IDR of 'bb+'; Outlook Stable*. Retrieved October 22, 2023, from Fitch Ratings: <https://www.fitchratings.com/research/islamic-finance/fitch-assigns-bank-syariah-indonesia-long-term-idr-of-bb-outlook-stable-27-02-2023>
- Khairiyah, N. (2022, September 30). *Penerapan Strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) Guna Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan*. Retrieved November 1, 2023, from [Repository UMSU: http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19939/SKRIPSI%20NURUL%20KHAIRIYAH%20%281801270045%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19939/SKRIPSI%20NURUL%20KHAIRIYAH%20%281801270045%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1)
- Maybank Finance, Tim. (2022, February 08). *5 Jenis Pembiayaan Syariah Yang Bisa Manfaatkan*. Retrieved October 22, 2023, from Maybank Finance: <https://www.maybankfinance.co.id/artikel/jenis-pembiayaan-syariah>
- Nasution, N., & Rokan, M. K. (2021). *Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam*. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 212.
- Rustam, D. W. (2021). *Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah*. *Badamai Law Journal*, 266-269.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- V, N. (2021, - -). *Gramedia Blog*. Retrieved October 29, 2023, from [gramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-operasional/](https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-operasional/)
- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, A. (2020, July 28). *Mengenal Hapus Buku Kredit dan Dampaknya Pada Bank*. Retrieved November 5, 2023, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200728084855-78-529597/mengenal-hapus-buku-kredit-dan-dampaknya-pada-bank>
- Yoga, P. (2017, May 2). *Hapus Buku, Hapus NPL Masa Lalu*. Retrieved November 5, 2023, from Info Bank News: <https://infobanknews.com/hapus-buku-hapus-npl-masa-lalu/>